




INSPEKTORAT KABUPATEN KENDAL

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | 700/36.1/Insp |
| Tanggal Pembuatan | 23 Oktober 2017 |
| Tanggal Revisi | |
| Tanggal Efektif | 01 Januari 2018 |
| Disahkan Oleh | INSPEKTUR KABUPATEN KENDAL  TATANG ISKANDARIYANTO, S.H. Pembina Utama Muda NIP. 19621025 198903 1 010 |
| Nama SOP | SOP Kenaikan Pangkat |

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Nomor 43
2. PP Nomor 99 Tahun 2000 jo. PP Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat PNS
3. Keputusan Kepala BKN No. 11 Tahun 2012 tentang Juklak PP No. 99 Tahun 2000 jo. PP No. 12 Tahun 2002

Keterkaitan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kendal

Peringatan

Bila Pengusulan terlambat, Kenaikan Pangkat PNS dapat terlambat / tertunda

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal jenjang pendidikan setingkat SMA
2. Bisa mengoperasikan Komputer (minimal MS. Words)

Peralatan/Perlengkapan

1. ATK
2. Komputer

Pencatatan/Pendataan

Buku Penjagaan Kenaikan Pangkat

